



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU




NOMOR: ~~426~~ /DPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 658 /DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DALAM  
KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU  
PERIODE 2020-2026

BUPATI KAPUAS HULU,



- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Selimbau atas nama HAMDAN, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 658 /DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan Pasal 118 huruf a

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
		




Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini, perlu untuk di perpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 658 /DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
		

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
		

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;




7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri dari Anggota BPD Desa Dalam Kecamatan Selimbau tanggal 29 Juli 2024 atas nama HAMDAN;
  2. Berita Acara Penetapan Nama Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Dalam tanggal 12 Agustus 2024 Periode 2020-2026;
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Dalam Kecamatan Selimbau Nomor: 470/97/DS.DLM/PEM tanggal 1 April 2024;
  4. Surat Pengantar Camat Selimbau Nomor : 140/528/K.SLB/PEM, tanggal 23 September 2024, hal Menyampaikan Usulan Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dalam Kecamatan Selimbau;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 658 /DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2020-2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 658 /DPMD/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
		






Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 430/DPMD/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 658/DPMD/2020 29 Desember 2020 tentang Peresmian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Saudara:

Nama : HAMDAN  
 Tempat Lahir : SELIMBAU  
 Tanggal Lahir : 29-03-1972  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
 Pendidikan : SLTA  
 Alamat : DESA DALAM



disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dalam Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Saudara M.SYAHMAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
		

- KEEMPAT : Masa periode jabatan Badan Permusyawaratan Desa diubah yaitu ditambah 2 (dua) Tahun yang semula Periode 2020-2026 menjadi Periode 2020-2028.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 25 November 2024

 BUPATI KAPUAS HULU, 4  
  
FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p.Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Selimbau di Dalam;
4. Kepala Desa Dalam Kecamatan Selimbau di Dalam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

28

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 496/DPMD /2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 658 /DPMD/2020  
TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA DALAM KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU  
PERIODE 2020-2026

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RAHMAD	SELIMBAU, 20-08-1974	SLTP	LAKI-LAKI	ANGGOTA	2020-2028	DUSUN PARIT
2.	EDI ARJIWAN	SELIMBAU, 01-09-1968	SLTP	LAKI-LAKI	ANGGOTA	2020-2028	DUSUN RAKIT
3.	TIYAS ERAYATI	SELIMBAU, 07-03-1992	S-1	PEREMPUNAN	ANGGOTA	2020-2028	DUSUN RAKIT
4.	M.SYAHMAN	SELIMBAU, 14-09-1974	SLTA	LAKI-LAKI	ANGGOTA	2024-2028	DUSUN PART
5.	RICKY SWARLY	SELIMBAU, 16-12-1988	SLTA	LAKI-LAKI	ANGGOTA	2020-2028	DUSUN TANJUNG INTAN

BUPATI KAPUAS HULU,  
FRANSISKUS DIAAN